

**PENERAPAN *VICARIOUS LIABILITY* DALAM TANGGUNG GUGAT
ORANG TUA TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM
ANAK DI BAWAH UMUR**

**(Studi Putusan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Kph Jo.
Putusan Nomor 17/PDT/2018/PT Bgl)**

(Skripsi)

Oleh

**AMANDA PUTRA FEBRIANSYAH
NPM. 2212011622**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

PENERAPAN *VICARIOUS LIABILITY* DALAM TANGGUNG GUGAT ORANG TUA TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM ANAK DI BAWAH UMUR

(Studi Putusan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Kph Jo.
Putusan Nomor 17/PDT/2018/PT Bgl)

Oleh

AMANDA PUTRA FEBRIANSYAH

Vicarious Liability adalah tanggung gugat pengganti atas perbuatan melawan hukum orang lain di bawah pengawasan, diatur dalam Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Konsep ini berlaku untuk tanggung gugat orang tua terhadap perbuatan anak di bawah umur, Permasalahan pokok yang dikaji adalah bagaimana penerapan Pasal 1367 KUHPerdata dalam menentukan tanggung gugat orang tua atas perbuatan melawan hukum anak di bawah umur dan bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam menetapkan tanggung gugat orang tua.

Metode yang digunakan adalah hukum normatif. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Metode pengumpulan data dalam skripsi ini dengan studi kepustakaan dan dokumen. Data-data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan hasil penulisan yang bersifat deskriptif.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa penerapan *Vicarious Liability* dalam Putusan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Kph Jo. Putusan No.17/PDT/2018/PT Bgl didasarkan pada Pasal 1367 KUHPerdata, hakim menetapkan tanggung gugat terhadap orang tua pelaku dan pesantren, analisis menunjukkan bahwa pengawasan faktual sepenuhnya berada pada pesantren sehingga pembebanan tanggung gugat kepada orang tua dalam putusan pertama dan banding tidak tepat. Pertimbangan hukum hakim dinilai belum komprehensif karena tidak menyebutkan ayat yang digunakan sebagai dasar penerapan Pasal 1367 dan tidak mempertimbangkan ketentuan Pasal 1367 ayat (5). Pertimbangan hakim belum mencerminkan proporsionalitas, karena secara substansial tanggung gugat paling kuat seharusnya dibebankan kepada pesantren sebagai pihak yang memiliki kewajiban pengawasan langsung terhadap pelaku.

Kata kunci: Anak di Bawah Umur, Perbuatan Melawan Hukum, Tanggung Gugat Orang Tua, *Vicarious Liability*.

ABSTRACT**APPLICATION OF VICARIOUS LIABILITY IN LIABILITY
PARENTS AGAINST UNLAWFUL ACTS MINORS**

*(Study of Decision Number 4/Pdt.G/2017/PN Kph Jo.
Decision Number 17/PDT/2018/PT Bgl)*

By

AMANDA PUTRA FEBRIANSYAH

Vicarious liability is a substitute liability for the unlawful acts of others under supervision, regulated in Article 1367 of the Civil Code (KUHPerdara). This concept applies to parental liability for the acts of minors. The main issues studied are how Article 1367 of the KUHPerdara applies in determining parental liability for the unlawful acts of minors and the legal considerations of the panel of judges in Decision 17/2018/PTBGL in determining parental liability.

The method used is normative legal research. The type of data used is secondary data. The approaches used are legislative, conceptual, and case approaches. The data collection techniques in this thesis are literature and document studies. The data obtained is then analyzed qualitatively to produce descriptive writing results.

The results of the analysis indicate that the application of vicarious liability in Decision Number 4/Pdt.G/2017/PN Kph Jo. Decision Number 17/PDT/2018/PT Bgl is based on Article 1367 of the Indonesian Civil Code. The judges imposed liability on both the perpetrator's parents and the Islamic boarding school. However, the analysis shows that factual supervision was fully exercised by the pesantren; therefore, imposing liability on the parents in both the first-instance and appellate decisions was inappropriate. The judges' legal reasoning is considered insufficiently comprehensive, as it fails to specify the paragraph used as the basis for applying Article 1367 and does not take into account the provisions of Article 1367 paragraph (5). Furthermore, the judges' considerations do not reflect the principle of proportionality, since, substantively, the strongest basis for liability should have been imposed on the pesantren as the party with direct supervisory obligations over the perpetrator.

Keywords: Minors, Unlawful Acts, Parental Liability, Vicarious Liability.

**PENERAPAN *VICARIOUS LIABILITY* DALAM TANGGUNG GUGAT
ORANG TUA TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM
ANAK DI BAWAH UMUR**

**(Studi Putusan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Kph Jo.
Putusan Nomor 17/PDT/2018/PT Bgl)**

Oleh

Amanda Putra Febriansyah

Skripsi

Sebagai Syarat Untuk Mendapat Gelar

SARJANA HUKUM

Bagian Hukum Keperdataan

Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi : Penerapan *Vicarious Liability* Dalam Tanggung Gugat Orang Tua Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Kph Jo. Putusan Nomor 17/PDT/2018/PT Bgl)

Nama Mahasiswa : Amanda Putra Febriansyah

Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011622

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum



1. Komisi Pembimbing

Selvia Oktaviana, S.H., M.H.
NIP. 198010142006042001

Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum.
NIP. 197903252009122001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

Dr. Ahmad Zazil, S.H., M.H.
NIP. 197404032005011001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Selvia Oktaviana, S.H., M.H.

Sekretaris : Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum.

Penguji Utama : Dr. Sepriyadi Adhan S., S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 02 April 2026

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Amanda Putra Febriansyah
NPM : 2212011622
Jurusan : Hukum Keperdataan
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **Penerapan *Vicarious Liability* Dalam Tanggung Gugat Orang Tua Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Kph Jo. Putusan Nomor 17/PDT/2018/PT Bgl)** adanya benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 50 Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 12 Tahun 2025.

Bandar Lampung, 02 April 2026



Amanda Putra Febriansyah
NPM 2212011622

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Amanda Putra Febriansyah, lahir di Kampung Baru, Kecamatan Mesuji Makmur, Provinsi Sumatera Selatan, pada 28 Februari 2003. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara, putra dari pasangan Bapak Wito dan Ibu Sugiyati. Penulis menghabiskan masa tumbuh kembang di wilayah Ogan Komering Ilir dan Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan. Riwayat pendidikan penulis dimulai dari Taman Kanak-Kanak (TK) Tunas Bangsa yang diselesaikan pada tahun 2008. Pendidikan dasar ditempuh di SD Negeri 1 Kampung Baru dan lulus pada tahun 2015, kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 2 Belitang III hingga lulus pada tahun 2018. Selanjutnya, penulis menyelesaikan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 3 Martapura pada tahun 2021. Pada tahun 2022, penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Selama menjalani perkuliahan, penulis aktif berpartisipasi dalam organisasi internal kampus, khususnya UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum sebagai anggota muda. Penulis juga berkesempatan mengikuti Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM) Batch 4 di Universitas Gadjah Mada, Daerah Istimewa Yogyakarta, selama satu semester. Pada tahun 2025, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Kalidadi, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah. Selain aktivitas akademik, penulis memperoleh pengalaman profesional melalui kegiatan magang di PT Bukit Asam Tbk (PTBA). Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Sesuatu yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah melewatkanmu. Dan sesuatu yang tidak ditakdirkan untukmu tidak akan pernah menjadi milikmu.”

(Ali bin Abi Thalib)

“Tiada kekayaan yang lebih utama daripada akal. Tiada keadaan yang lebih menyedihkan daripada kebodohan. Tiada warisan yang lebih baik daripada pendidikan.”

(Ali bin Abi Thalib)

PERSEMBAHAN



Segala puji dan syukur atas limpahan rahmat, nikmat, serta karunia Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga karya tulis ini dapat diselesaikan dengan baik. Karya tulis ini secara khusus penulis persembahkan kepada:

Orang tuaku:

Bapak Wito dan Ibu Sugiyati

Dua orang yang sangat berjasa dalam kehidupan penulis, yang senantiasa mengupayakan agar anak bungsunya ini dapat menempuh pendidikan setinggi-tingginya, meskipun mereka sendiri hanya berkesempatan mengenyam pendidikan hingga jenjang dasar. Terima kasih atas setiap cucuran keringat dan kerja keras yang telah ditukar menjadi nafkah demi mengantarkan penulis sampai pada tahap ini.

Terima kasih atas segala motivasi, nasihat, doa, dan harapan yang senantiasa menyertai setiap langkah dan ikhtiar penulis untuk menjadi pribadi yang berpendidikan. Terima kasih atas kasih sayang yang tak terbatas dan tak pernah lekang oleh waktu, atas kesabaran serta pengorbanan yang selalu mengiringi perjalanan hidup penulis. Terima kasih telah menjadi sumber kekuatan, inspirasi, dan pelita yang tak pernah padam dalam setiap langkah yang penulis tempuh. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih atas segala hal yang telah diberikan, yang tak terhitung jumlahnya.

SANWACANA

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah berupa skripsi yang berjudul “Penerapan *Vicarious Liability* Dalam Tanggung Gugat Orang Tua Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Anak di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Kph Jo. Putusan Nomor 17/PDT/2018/PT Bgl)” dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh cahaya dan ilmu pengetahuan seperti saat ini.

Penyusunan skripsi ini tidak semata-mata merupakan hasil kerja keras penulis, melainkan juga berkat bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak yang telah membantu sehingga proses penyusunannya dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Universitas Lampung;
3. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Selvia Oktaviana, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang dengan penuh kesabaran dan ketulusan telah meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran untuk membimbing, memberikan arahan, saran, dan motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat tersusun dan terselesaikan dengan baik;
5. Ibu Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan,

arahan, serta masukan yang berharga kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;

6. Bapak Dr. Sepriyadi Adhan S., S.H., M.H, selaku Dosen Pembahas I yang telah meluangkan waktu, memberikan kritikan, koreksi dan masukan yang membangun dalam penyelesaian skripsi ini;
7. Bapak M. Haves, S.H., M.H, selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan berbagai masukan pada penulis sehingga terciptanya karya ilmiah ini;
8. Ibu Dr. Yulia Kusuma Wardani, S.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis yang telah memberikan arahan dan nasehat kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu dalam proses akademis dan kemahasiswaan selama penulis menyelesaikan studi;
11. Untuk kakak tercinta Yuliyanti, Alm. Edi Susanto, Hasanudin dan Dewi Yuliyanti, terima kasih atas kasih sayang, pengorbanan, dukungan, dan doa yang tak pernah putus mengiringi setiap langkahku. Dalam hangatnya perhatian kalian, penulis menemukan kekuatan untuk terus berjuang dan berdiri teguh hingga titik ini. Kalian adalah bagian dari pijakan yang menjadikanku seperti hari ini;
12. Keponakan, Angel, Bilqis, Baim, Aqila, dan Sasa, kalian adalah cahaya kecil yang memberi semangat dalam diam, tawa kalian menjadi penawar lelah, dan peluk kalian menjadi alasan untuk terus melangkah. Semoga kelak kalian tumbuh dengan keberanian mengejar mimpi, seperti penulis yang menapaki langkah ini dengan harapan agar kalian bangga;
13. Terima kasih kepada seluruh keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan dan doa yang terbaik. Dukungan moral dan emosional dari keluarga telah membentuk karakter penulis dan menumbuhkan semangat untuk mencapai impian. Dengan penuh rasa syukur, penulis menyadari bahwa

keberhasilan ini adalah hasil dari kerja keras bersama dan cinta tanpa syarat yang selalu kebersamai penulis;

14. Sahabat Perjuangan, Aldi Pranoto, Aldi Prasetyo, Alfi, Ali, Anas, Anggun, Anzor, April, Ara, Bagun, Bela, Bintang, Dara, Deo, Dimas, Eca, Eko, Elisa, Fadya, Felix, Fuan, Gita, Gunawan, Iwang, Jayang, Kayla, Prima, Reisa, Reza, Sandy, Septi, Sita, dan Teguh selalu hadir dalam berbagai momen penuh tawa, curhat, lelah, dan semangat, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini, teman berbagi cerita, penguat saat hampir menyerah, dan pelengkap warna di lembar-lembar hidup masa kuliah yang tak akan tergantikan;
15. Keluarga Pertukaran Mahasiswa Merdeka Angkatan 4 Universitas Gadjah Mada, Asrama Darmaputera Baciro, Baciro Boys, Sekelik Lampung dan Nareswara yang selalu membuat penulis ingin kembali dan mengulang semua kenangan disana, tempat di mana tawa, perjuangan, dan kenangan hebat menjelma menjadi rumah yang tak akan pernah terlupakan;
16. Teman magang di PT Bukit Asam (Persero) Tbk, Abdan, Adel, Aqil, Dio, Elvira, Fitri, Icha, Marcel, Naufal, dan Syifa terima kasih atas kebersamaan, kerja sama, dan dukungan selama masa magang. Pengalaman berbagi proses belajar dan bekerja bersama kalian menjadi bagian berharga yang turut membentuk perjalanan akademik dan profesional penulis;
17. Almamater tercinta, Universitas Lampung, yang telah menjadi tempat penulis menapaki perjalanan akademik, mengembangkan diri, mewujudkan impian penulis untuk menempuh pendidikan di Universitas Gadjah Mada melalui program Pertukaran Mahasiswa Merdeka 4, yang tanpa Universitas Lampung pencapaian tersebut tidak akan terwujud. Terima kasih atas segala proses, pengalaman, dan pembelajaran yang telah membentuk penulis menjadi pribadi yang lebih baik, serta telah menjadi tempat penulis mengukir salah satu sejarah penting dalam hidup dengan penuh kehangatan dan kenangan yang tak terlupakan. Penulis merasa bangga dan bahagia dapat menempuh pendidikan di Bumi Lampung, Universitas Lampung. Hidup selalu Unilaku, Kampus Hijau, Kampus Perjuangan;
18. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu terima kasih atas semua bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dalam hal substansi maupun penulisan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta bermanfaat bagi pembaca pada umumnya.

Bandar Lampung, 02 April 2026

Amanda Putra Febriansyah
NPM 2212011622

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
COVER DALAM	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
LEMBAR PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI.....	xiv
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Ruang Lingkup.....	7
1.4 Tujuan penelitian	8
1.5 Kegunaan penelitian.....	8
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Tinjauan Umum <i>Vicarious Liability</i>	9
2.1.1 Pengertian dan Konsep Dasar <i>Vicarious Liability</i>	9
2.1.2 Sejarah <i>Vicarious Liability</i>	10
2.1.3 Tanggung Gugat dalam <i>Vicarious Liability</i>	12
2.2 Tinjauan Umum Perbuatan Melawan Hukum	14
2.2.1 Pengertian dan Dasar Hukum Perbuatan Melawan Hukum	14
2.2.2 Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum	16
2.2.3 Konsekuensi Hukum dari Perbuatan Melawan Hukum	18
2.3 Tinjauan Umum Tentang Tanggung Gugat	20
2.3.1 Pengertian dan Konsep Dasar Tanggung Gugat.....	20
2.3.2 Klasifikasi Tanggung Gugat.....	21
2.3.3 Tanggung Gugat Terhadap perbuatan melawan hukum orang lain....	22

2.3.4	Tanggung Gugat Orang Tua dan Lembaga Pendidikan	23
2.3.5	Tanggung Renteng.....	25
2.4	Tinjauan Umum Anak di Bawah Umur	27
2.4.1	Definisi Anak dan Usia Dewasa Menurut Peraturan Perundang-undangan.....	27
2.4.2	Jenis-Jenis Status Hukum Anak	28
2.4.3	Perlindungan Hukum terhadap Anak di Bawah Umur.....	29
2.5	Teori Adekuat	30
2.6	Kerangka Berpikir.....	33
III.	METODE PENELITIAN.....	35
3.1	Jenis Penelitian.....	35
3.2	Tipe Penelitian	36
3.3	Pendekatan Masalah Penelitian.....	36
3.4	Data dan Sumber Data Penelitian	36
3.5	Metode Pengumpulan Data.....	37
3.6	Metode Pengolahan Data	38
3.7	Analisis Data.....	38
IV.	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
4.1	<i>Vicarious Liability</i> Dalam Tanggung Gugat Orang Tua Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Anak Dibawah Umur	40
4.1.1	Tanggung Gugat Orang Tua terhadap Perbuatan Melawan Hukum Anak	40
4.1.2	Analisis Penerapan Unsur-Unsur Pasal 1367 KUHPerdara Terhadap Putusan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Kph Jo. Putusan Nomor 17/PDT/2018/PT Bgl	49
4.2	Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Putusan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Kph Jo. Putusan Nomor 17/PDT/2018/PT Bgl Terkait Tanggung gugat Orang Tua Atas Perbuatan Melawan Hukum Anaknya....	52
4.2.1	Kasus Posisi.....	52
4.2.2	Amar Putusan	56
4.2.3	Dasar dan Pertimbangan Hakim.....	58
V.	PENUTUP.....	85
4.1	Kesimpulan	85
4.2	Saran	86

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum Perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan antar warga negara perorangan yang satu dengan warga perorangan yang lain, mengatur berbagai aspek hubungan hukum antara individu dalam masyarakat, termasuk mengenai tanggung gugat atas perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain.¹ Salah satu prinsip fundamental dalam hukum perdata adalah bahwa setiap orang bertanggung gugat atas perbuatan yang dilakukannya sendiri. Namun, dalam perkembangan hukum terdapat pengecualian terhadap prinsip ini melalui konsep tanggung gugat pengganti atau yang dikenal dengan istilah *Vicarious Liability*.²

Konsep *Vicarious Liability* merupakan bentuk tanggung gugat hukum di mana seseorang dapat dimintai tanggung gugat atas perbuatan orang lain yang berada di bawah pengawasan atau tanggung jawabnya.³ Dalam hukum perdata, konsep ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya dalam Pasal 1367 yang mengatur tentang tanggung gugat orang tua, wali, atau majikan atas perbuatan anak di bawah umur, orang yang berada di bawah pengampuan, atau bawahan yang menimbulkan kerugian. Anak di bawah umur dalam sistem hukum Indonesia memiliki status khusus yang berbeda dengan orang dewasa. Berdasarkan Pasal 330 KUHPerdata, seseorang dianggap belum dewasa apabila belum mencapai usia genap 21 tahun dan tidak kawin sebelumnya. Status ketidakdewasaan ini membawa

¹ Rosa Agustina, Surini Mangundihardjo, Akhmad Budi Cahyono, Endah Hartati, Abdul Salam, (2022), *Hukum Perdata (Edisi 2)*, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, Hlm. 28.

² LBH Pengayoman, “*Vicarious Liability* Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/vicarious-liability-berdasarkan-kitab-undang-undang-hukum-perdata/>, diakses pada tanggal 24 April 2025 pukul 14.44 WIB.

³ Sekar Ayu Dita, Atik Winanti, “Analisis Asas *Vicarious Liability* dalam Tanggung gugat Pengganti atas Perbuatan Melawan Hukum Pegawai Bank”, *Jurnal USM Law Review*, Vol. 6, No. 2, 2023, Hlm. 527.

konsekuensi hukum yang signifikan, terutama dalam hal kemampuan untuk bertanggung gugat secara penuh atas perbuatan yang dilakukannya.

Ketika anak di bawah umur melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain, muncul pertanyaan mengenai siapa yang harus bertanggung gugat atas kerugian tersebut. Dalam konteks ini, Pasal 1367 KUHPerdara menjadi landasan hukum yang mengatur tanggung gugat orang tua atau wali atas perbuatan anak yang berada dalam pengawasannya. Kompleksitas permasalahan ini semakin meningkat ketika anak di bawah umur tersebut berada dalam lingkungan institusional seperti sekolah, pesantren, atau lembaga pendidikan lainnya. Dalam situasi seperti ini, timbul pertanyaan mengenai pembagian tanggung gugat antara orang tua sebagai wali alami dan institusi yang memiliki kewajiban pengawasan sementara terhadap anak tersebut.

Menurut Pusiknas Bareskrim Polri, lebih dari 1.000 anak ditetapkan sebagai tersangka kejahatan setiap bulan, yang menunjukkan tren kejahatan anak yang cukup tinggi. Selain itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat peningkatan signifikan laporan pengaduan terkait pelanggaran perlindungan anak pada 2023 tercatat 2.355 kasus, di mana 861 di antaranya berada di lingkungan pendidikan. Di sisi lain, laporan tahunan KPAI untuk tahun 2024 mencatat 2.057 pengaduan, dengan isu kekerasan fisik dan psikis serta kejahatan seksual sebagai bagian dari aduan tersebut.⁴

Vicarious Liability dalam tanggung gugat orang tua terhadap perbuatan melawan hukum anak di bawah umur dapat dilihat secara konkret dalam Putusan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Kph Jo. Putusan Nomor 17/PDT/2018/PT Bgl. Kasus ini bermula dari tindak pidana yang dilakukan oleh Arphan Dahari yang berusia 19 tahun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul, sebagaimana ditetapkan dalam putusan Pidana Nomor 22/Pid.Sus/2017/Pn.Kph. Perbuatan tersebut menimbulkan dampak serius bagi

⁴ Pusiknas Bareskrim Polri, "Tiap Bulan, Lebih 1.000 Anak Jadi Tersangka Kejahatan", https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/tiap_bulan,_lebih_1.000_anak_jadi_tersangka_kejahatan, diakses pada tanggal 24 April 2025 pukul 15. 12 WIB.

korban, yaitu trauma berkepanjangan dan kerusakan fisik yang dibuktikan melalui *Visum Et Repertum* RSUD Kepahiang yang menunjukkan adanya tanda-tanda kekerasan pada dubur korban akibat benda tumpul. Dampak yang dialami korban tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga psikologis yang memerlukan perhatian khusus dalam penanganan hukumnya.

Duduk perkara dalam kasus adalah Arphan Dahari yang berusia 19 tahun pada saat gugatan Perdata diajukan, Majelis Hakim tetap menganggapnya sebagai anak di bawah umur berdasarkan ketentuan Pasal 330 KUHPperdata. Hal ini menunjukkan pentingnya pemahaman yang tepat mengenai konsep kedewasaan dalam hukum Perdata Indonesia dan implikasinya terhadap penerapan *Vicarious Liability*. Dalam gugatan Perdata yang diajukan oleh Umar Fatah Marpaung selaku orang tua dari Muhammad Harist Marpaung Alias Aris dalam putusan nomor 4/Pdt.G/2017/PN Kepahiang, terdapat dua pihak yang digugat, yaitu Yayasan Al-Akhsyar Cq Pondok Pesantren Modern Darussalam Kepahiang sebagai Tergugat I, dan Rabani (ibu dari Arphan Dahari) sebagai Tergugat II. Situasi ini menggambarkan kompleksitas penerapan *Vicarious Liability* dalam konteks di mana anak di bawah umur berada dalam lingkungan institusional.

Penggugat menuntut ganti rugi materiil sebesar Rp 258.140.000 dan ganti rugi immateriil sebesar Rp. 1.500.000.000 atas trauma yang dialami anaknya. Tuntutan ganti rugi yang sangat besar ini mencerminkan beratnya dampak yang dialami korban dan pentingnya perlindungan hukum yang memadai bagi korban kejahatan seksual, khususnya yang melibatkan anak. Putusan hakim tingkat pertama yang mengabulkan tuntutan ganti rugi dengan menyatakan bahwa kedua tergugat harus membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 25.000.000 dan ganti rugi immateriil sebesar Rp. 200.000.000 secara tanggung renteng dan dalam tingkat banding putusan hakim menyatakan bahwa kedua tergugat harus membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 25.000.000 dan ganti rugi immateriil sebesar Rp. 25.000.000 secara tanggung renteng.

Dalam putusan tersebut majelis hakim menerapkan mekanisme tanggung renteng, yaitu suatu bentuk tanggung gugat bersama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing dapat diminta secara penuh untuk mengganti kerugian. Penerapan tanggung renteng ini menimbulkan persoalan hukum yang menarik, karena biasanya konsep ini

muncul dalam konteks perikatan bersama,⁵ sedangkan dalam kasus ini diterapkan bersamaan dengan doktrin *Vicarious Liability* berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdara. Penerapan tanggung renteng dalam putusan tersebut tidak timbul karena adanya perjanjian atau hubungan kontraktual antara para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1280 KUHPerdara, melainkan merupakan bentuk tanggung gugat bersama yang ditetapkan oleh hakim.

Konsep tanggung renteng digunakan secara analogis oleh majelis hakim untuk menegaskan bahwa baik orang tua maupun lembaga pendidikan sama-sama memiliki kewajiban pengawasan terhadap anak di bawah umur yang melakukan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, meskipun istilah “tanggung renteng” berasal dari ranah hukum perikatan, penerapannya di sini berada dalam kerangka *Vicarious Liability* sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 KUHPerdara. Penerapan tersebut dimaksudkan untuk menjamin efektivitas pemenuhan ganti rugi kepada korban serta memberikan kepastian hukum terhadap bentuk tanggung gugat bersama antara dua pihak yang sama-sama memiliki hubungan tanggung gugat hukum terhadap pelaku.

Penerapan *Vicarious Liability* dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam kasus dalam Putusan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Kepahiang dan Putusan nomor 17/PDT/2018/PT Bgl yang melibatkan anak dibawah umur, masih menimbulkan berbagai perdebatan dan interpretasi hukum yang berbeda-beda. Satu perspektif berargumen bahwa tanggung gugat orang tua bersifat mutlak (*absolute*), sementara perspektif lain berpendapat bahwa tanggung gugat tersebut bersyarat dan dapat dibebaskan jika orang tua dapat membuktikan bahwa orang tua telah melakukan upaya pengawasan yang wajar dan memadai.⁶

Vicarious Liability adalah teori untuk menentukan siapa yang harus bertanggung gugat atau menerima gugatan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum.⁷ *Vicarious Liability* menetapkan bahwa tanggung gugat seseorang tidak hanya terbatas pada kerugian

⁵ Abdul Atsar, (2018), *Hukum Perikatan Indonesia Dalam Suatu Pendekatan Perbandingan Hukum*, Depok: Raja Grafindo Persada, Hlm. 15.

⁶ Rachmat Setiawan, (2021), *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung: Penerbit Alumni, Hlm. 47.

⁷ Anita Mihardja, Cynthia Kurniawan, dan Kevin Anthony, "Vicarious Liability: Perspektif Masa Kini", *Jurnal Education and Development*, Vol. 8 No. 1, 2020, Hlm. 73.

akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukannya sendiri, melainkan juga mencakup tanggung gugat terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang yang berada di bawah tanggungannya. Meskipun pada prinsipnya pelaku langsung adalah pihak yang bertanggung gugat atas perbuatan melawan hukum, *Vicarious Liability* membuka kemungkinan bagi pihak lain yang tidak secara langsung melakukan perbuatan tersebut untuk ikut dimintai tanggung gugat berdasarkan kondisi-kondisi tertentu. Dalam konteks hubungan orang tua dan anak, ini menempatkan tanggung gugat hukum pada orang tua atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Konsep ini berlandaskan pada asumsi bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk mengawasi dan mendidik anaknya sehingga tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain.

Perdebatan tentang sifat tanggung gugat orang tua ini menjadi semakin intensif seiring dengan kasus Putusan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Kph Jo. Putusan Nomor 17/PDT/2018/PT Bgl yang melibatkan anak dibawah umur. Di satu sisi, ada pandangan bahwa orang tua harus bertanggung gugat secara mutlak atas kerugian yang disebabkan oleh anaknya, tanpa mempertimbangkan ada tidaknya kesalahan pada pihak orang tua. Pandangan ini didasarkan pada prinsip bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk mengawasi anaknya secara ketat dan memastikan bahwa anak tersebut tidak melakukan perbuatan yang membahayakan orang lain.⁸ Di sisi lain, ada pandangan bahwa tanggung gugat orang tua harus dibatasi pada situasi di mana orang tua gagal melakukan pengawasan yang wajar, sehingga unsur kesalahan pada pihak orang tua tetap menjadi faktor penentu.⁹ Pasal 1367 KUHPerdara menetapkan bahwa seseorang tidak hanya bertanggung gugat untuk kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan oleh orang-orang yang berada di bawah tanggungannya.

Kasus ini menimbulkan berbagai permasalahan hukum yang kompleks dan memerlukan analisis yuridis yang mendalam. Kompleksitas pertama muncul dalam penerapan *Vicarious Liability* berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdara, di mana perlu

⁸ Pid Polda Kepri. "Tanggung Jawab Orang Tua Jika Anak Melakukan Tindak Pidana". <https://pid.kepri.polri.go.id/tanggung-jawab-orang-tua-jika-anak-melakukan-tindak-pidana/>. Diakses pada 22 April 2025 pukul 21.00 WIB.

⁹ JPN Kejaksaan Republik Indonesia. "Tanggung Jawab Orang Tua Pada Anaknya". <https://halojpn.id/publik/d/permohonan/2024-2HNM>. Diakses pada 22 April 2025 pukul 21.15 WIB.

dikaji secara komprehensif bagaimana mekanisme tanggung gugat orang tua terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Pasal 1367 KUHPerdara menyatakan bahwa orang tua bertanggung gugat atas kerugian yang ditimbulkan oleh anak-anak yang berada di bawah pengawasannya, namun dalam praktiknya, penerapan ketentuan ini memerlukan interpretasi yang tepat mengenai unsur-unsur tanggung gugat, batasan-batasan tanggung gugat, dan kondisi-kondisi yang dapat membebaskan orang tua dari tanggung gugat tersebut.

Implementasi mekanisme tanggung renteng dalam konteks *Vicarious Liability* orang tua dalam Putusan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Kph Jo. Putusan Nomor 17/PDT/2018/PT Bgl, hakim menetapkan bahwa kedua tergugat (orang tua dan yayasan) bertanggung gugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi. Penetapan tanggung renteng ini menimbulkan pertanyaan hukum yang fundamental mengenai bagaimana mekanisme tanggung renteng dapat diterapkan dalam konteks *Vicarious Liability*, mengingat tanggung renteng umumnya diterapkan dalam situasi di mana para pihak secara bersama-sama melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian, bukan dalam konteks tanggung gugat pengganti.¹⁰ Permasalahan ini saling berkaitan dan memerlukan analisis yang holistik. Penerapan *Vicarious Liability* berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdara tidak dapat dipisahkan dari mekanisme tanggung renteng, karena dalam banyak kasus yang melibatkan anak di bawah umur, terdapat lebih dari satu pihak yang memiliki kewajiban pengawasan dan dapat dimintai tanggung gugat atas perbuatan anak tersebut.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memberikan kejelasan yuridis terkait batasan dan parameter penerapan *Vicarious Liability* dalam konteks tanggung gugat orang tua terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Tidak seragaman pertimbangan hakim antara putusan tingkat pertama dan putusan banding, serta penerapan mekanisme tanggung renteng dalam ruang lingkup Pasal 1367 KUHPerdara, menunjukkan adanya disharmoni antara konstruksi normatif dan praktik peradilan. Selain itu, meningkatnya kasus yang melibatkan anak di bawah umur dalam lingkungan pendidikan atau institusional memperkuat

¹⁰ Rai Mantili, "Tanggung Jawab Renteng Ganti Kerugian Immateriil Atas Perbuatan Melawan Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum". *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 4, No. 1. 2019, Hlm 89.

pentingnya pengaturan yang lebih tegas mengenai distribusi tanggung gugat antara orang tua dan lembaga yang turut berperan dalam pengawasan anak. Kondisi tersebut menimbulkan kebutuhan akademik untuk mengkaji kembali penerapan doktrin *Vicarious Liability* dalam sistem hukum perdata Indonesia, guna memperkuat kepastian hukum, konsistensi penerapan norma, serta perlindungan hak-hak korban yang dirugikan.

Atas dasar permasalahan mengenai penerapan *Vicarious Liability* dalam sistem hukum Indonesia terkait tanggung gugat orang tua terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak di bawah umur, diajukan penelitian dengan judul **Penerapan *Vicarious Liability* Dalam Tanggung Gugat Orang Tua Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Kph Jo. Putusan Nomor 17/PDT/2018/PT Bgl)**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penulis mengidentifikasi dua pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana penerapan *Vicarious Liability* dalam tanggung gugat orang tua atas perbuatan melawan hukum anak di bawah umur berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdata dalam Putusan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Kph Jo. Putusan Nomor 17/PDT/2018/PT Bgl?
2. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Kph Jo. Putusan Nomor 17/PDT/2018/PT Bgl terkait tanggung gugat orang tua atas perbuatan melawan hukum anaknya?

1.3 Ruang Lingkup

Penelitian ini dibatasi pada analisis yuridis terhadap *Vicarious Liability* sebagaimana diterapkan dalam hukum perdata Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan tanggung gugat orang tua atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Studi ini difokuskan pada Putusan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Kph Jo. Putusan Nomor 17/PDT/2018/PT Bgl sebagai objek penelitian, dengan pembahasan yang mencakup aspek normatif dan analisis yurisprudensi. Penelitian tidak mencakup aspek pidana maupun psikologis anak.

1.4 Tujuan penelitian

Dengan berdasarkan pada rumusan masalah yang telah diuraikan, penulis menyampaikan kesimpulan pandangan terhadap tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis penerapan *Vicarious Liability* dalam konteks tanggung gugat orang tua atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak di bawah umur.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Kph Jo. Putusan Nomor 17/PDT/2018/PT Bgl dalam menetapkan tanggung gugat orang tua.

1.5 Kegunaan penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata mengenai konsep *Vicarious Liability* dan tanggung gugat pihak ketiga, dalam hal ini orang tua.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat, praktisi hukum, dan aparat penegak hukum mengenai tanggung gugat orang tua atas tindakan anak di bawah umur, serta menjadi bahan pertimbangan dalam praktik peradilan perdata di masa mendatang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum *Vicarious Liability*

2.1.1 Pengertian dan Konsep Dasar *Vicarious Liability*

Vicarious Liability adalah suatu konsep tanggung gugat seseorang atas kesalahan yang dilakukan oleh orang lain yang menjadi tanggung gugat dalam hukum perdata yang mengandung prinsip bahwa seseorang dapat dimintai tanggung gugat atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain. Prinsip ini merupakan pengecualian dari prinsip umum bahwa seseorang hanya bertanggung gugat atas perbuatannya sendiri (*personal liability*) artinya tanggung gugat seseorang atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain yang berada di bawah tanggungannya.¹¹

Vicarious Liability dalam hukum perdata yang berakar dari *Common Law System*, dikenal juga dengan konsep *doctrine of respondeat superior*. Prinsip ini menekankan bahwa dalam hubungan antara karyawan dengan majikan, atau pemberi kuasa dengan penerima kuasa, setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang melalui pihak lain dipandang sebagai perbuatan yang seolah-olah dilakukan oleh dirinya sendiri.¹²

Tanggung gugat pengganti timbul akibat kesalahan yang dibuat oleh bawahannya. Jenis tanggung gugat ini merupakan perluasan dan pendalaman pada asas regulatif dari aspek yuridis dan moral, yakni dalam hal tertentu tanggung gugat seseorang dipandang patut diperluas sampai pada tindakan bawahannya yang melakukan perbuatan untuknya atau dalam batas-batas perintahnya. Dalam lanskap hukum perdata

¹¹ LBH Pengayoman, “*Vicarious Liability* Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/vicarious-liability-berdasarkan-kitab-undang-undang-hukum-perdata/>, diakses pada tanggal 24 April 2025 pukul 14.44 WIB.

¹² Zulkiflia Ainur Rosida, Suratman, Abdul Wahid, “Efektivitas Penerapan Asas *Vicarious Liability* Terhadap Dana Nasabah Yang Digelapkan Oleh Pegawai Koperasi (Studi Kasus Perkara No. 45/Pdt.G/2021/Pn.Mlg)”, *Jurnal Dinamika*, Vol. 28, No. 7. Hlm. 4087.

Indonesia, konsep tanggung gugat tidak selalu terbatas pada individu yang secara langsung melakukan perbuatan melawan hukum. *Vicarious Liability*, atau yang sering diterjemahkan sebagai tanggung gugat pengganti atau tanggung gugat renteng, mengakui bahwa dalam kondisi tertentu, seseorang dapat dimintai tanggung gugat atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan oleh orang lain.

Konsep ini diatur dalam Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa: “Seseorang tidak hanya bertanggung gugat atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri, tetapi juga atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya”. Prinsip *Vicarious Liability* merupakan pengecualian dari prinsip umum tanggung gugat berdasarkan kesalahan. Dalam *Vicarious Liability*, tanggung gugat dapat dibebankan kepada pihak lain (misalnya, orang tua, majikan, guru, pemilik seekor binatang) meskipun pihak tersebut tidak secara langsung melakukan perbuatan melawan hukum.¹³

Penerapan *Vicarious Liability* mensyaratkan adanya hubungan tertentu antara pihak yang bertanggung gugat dengan pihak yang melakukan perbuatan, serta perbuatan tersebut harus terjadi dalam lingkup tugas atau pengawasan yang bersangkutan. Dengan tujuan memastikan adanya tanggung gugat hukum meskipun pelaku langsung bukanlah pihak yang dimintai tanggung gugat.¹⁴

2.1.2 Sejarah *Vicarious Liability*

Vicarious Liability dalam hukum perdata memiliki sejarah yang berawal dari sistem hukum Belanda dan negara-negara *common law* seperti Inggris dan Amerika Serikat, kemudian diadopsi dalam sistem hukum Indonesia. Secara normatif, konsep ini tercermin dalam Pasal 1367 KUHPerduta yang mengatur bahwa seseorang tidak hanya bertanggung gugat atas perbuatannya sendiri, tetapi juga atas perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya.¹⁵ Sejarah awal ini dapat ditelusuri dari putusan pengadilan Belanda yang dikenal dengan kasus "Arrest Susu" (*Water en Melk Arrest*)

¹³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Nomor 139/PDT/2018/PT.MTR*

¹⁴ Sekar Ayu Dita, Atik Winanti, *Op. Cit.* Hlm. 537.

¹⁵ LBH Pengayoman, *Op. Cit.*, diakses pada tanggal 02 April 2025, Pukul 20.42 WIB.

tahun 1916, di mana pengusaha susu dihukum atas perbuatan pegawainya yang mencampur susu dengan air, meskipun pengusaha tersebut tidak mengetahui perbuatan itu. Putusan ini menegaskan bahwa kesalahan pegawai dapat dibebankan kepada majikan karena adanya hubungan kerja dan pengawasan.¹⁶ Kasus ini menjadi tonggak penting dalam perkembangan *Vicarious Liability* yang kemudian dikenal luas di negara-negara lain, termasuk Indonesia.

Di Indonesia, sejarah *Vicarious Liability* tidak terlepas dari pengaruh sistem hukum kolonial Belanda. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang merupakan warisan dari *Burgerlijk Wetboek* (BW) Belanda, memuat ketentuan yang menjadi dasar penerapan ini dalam Pasal 1367. Setelah kemerdekaan, konsep ini tetap dipertahankan dalam sistem hukum Indonesia dan berkembang melalui yurisprudensi serta peraturan perundang-undangan khusus. Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) menjadi landasan utama bagi penerapan *Vicarious Liability*. Pasal ini menetapkan bahwa seseorang tidak hanya bertanggung gugat atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri, tetapi juga atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan orang-orang yang berada di bawah tanggungannya atau barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

Menurut hukum perdata mengenal istilah tanggung gugat pengganti atau *Vicarious Liability* merupakan teori untuk menemukan siapa yang harus bertanggung gugat atau menerima gugatan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum. *Vicarious Liability* menentukan bahwa seseorang tidak hanya semata mata bertanggung gugat atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum yang ia lakukan sendiri, tetapi juga mengatur tanggung gugat seseorang atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang yang menjadi tanggungannya, yang dikenal dengan *Vicarious Liability*. Pada dasarnya pelaku sendiri yang merupakan pihak yang bertanggung gugat atas suatu perbuatan melawan hukum, tetapi dengan hadirnya *Vicarious Liability* tidak menutup kemungkinan pihak lain yang tidak melakukan perbuatan melawan hukum tersebut dapat turut bertanggung gugat karena satu dan lain hal.¹⁷

¹⁶ Anita Mihardja, Cynthia Kurniawan, dan Kevin Anthony, "*Vicarious Liability: Perspektif Masa Kini*", *Jurnal Education and development*. Vol. 8, No. 1, 2018. Hlm 73.

¹⁷ Anita Mihardja, Cynthia Kurniawan, dan Kevin Anthony, *Op. Cit*, Hlm 73.

2.1.3 Tanggung Gugat dalam *Vicarious Liability*

Dalam hukum perdata, tanggung gugat (*liability*) umumnya didasarkan pada asas *fault liability*, yakni seseorang hanya bertanggung gugat atas kerugian yang timbul dari kesalahan yang dilakukannya sendiri. Namun, *Vicarious Liability* menghadirkan pengecualian dengan memberikan kemungkinan bahwa pihak lain dapat dimintai tanggung gugat atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang yang berada di bawah tanggungannya.¹⁸ Tanggung gugat pengganti berarti seseorang dapat dimintai tanggung gugat atas perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan oleh orang lain, meskipun dia sendiri tidak melakukan perbuatan itu secara langsung.

Syarat *Vicarious Liability* dalam hukum perdata:¹⁹

1. Adanya Hubungan tanggung gugat atau pengawasan, hubungan ini harus sah secara hukum berdasarkan undang-undang atau perjanjian.
2. Adanya perbuatan melawan hukum (*Onrechsmatige daad*).
3. Kerugian yang ditimbulkan ada kaitannya dengan hubungan kausalitas.
4. Tanggung gugat bersifat pengganti, pihak yang bertanggung gugat tidak harus ikut salah secara langsung, tetapi hukum meletakkan tanggung gugat pada orang tua atau wali karena dianggap memiliki kewajiban pengawasan/tanggung gugat.

Berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdata, terdapat beberapa bentuk tanggung gugat pengganti (*Vicarious Liability*) yang dapat dikenakan, yaitu:

1. Pasal 1367 ayat (2) KUHPerdata mengatakan bahwa Orangtua dan wali bertanggung gugat atas kerugian yang disebabkan oleh anak-anak yang belum dewasa, yang tinggal pada orang tua atau wali dan terhadap siapa melakukan kekuasaan orangtua atau wali.
2. Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata mengatakan bahwa Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan- urusan, bertanggung gugat atas

¹⁸ Annisa Setyaningsih, Siti Hajati Hoesin, Junaedi Adhikarna, "Tanggung Jawab Perdata Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Pegawaiinya Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 16/Pid.B/2018/Pn-Mtr)", *Indonesian Notary*, Vol. 2, No. 2, 2020, Hlm 60.

¹⁹ Lana Aulia Afiftania, Dian Purnama Anugerah, "Penerapan Prinsip *Vicarious Liability* dalam Tanggung gugat Perseroan Terbatas", *Jurnal Notaire*, Vol. 5, No. 3, 2022, Hlm. 425.

kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu.

3. Pasal 1367 ayat (4) KUHPerdara mengatakan bahwa Guru sekolah atau kepala tukang bertanggung gugat atas kerugian yang disebabkan oleh murid-muridnya atau tukang-tukangnya selama waktu orang-orang itu berada di bawah pengawasannya.
4. Pasal 1368 KUHPerdara mengatakan bahwa Pemilik binatang, atau siapa yang memakainya, selama binatang itu dipakainya, bertanggung gugat atas kerugian yang disebabkan oleh binatang tersebut, baik binatang itu ada di bawah pengawasannya maupun binatang tersebut tersesat atau terlepas dan pengawasannya.
5. Pasal 1369 KUHPerdara mengatakan bahwa Pemilik sebuah gedung bertanggung gugat atas kerugian yang disebabkan oleh ambruknya gedung itu seluruhnya atau sebagian, jika itu terjadi karena kelalaian dalam pemeliharaan atau karena kekurangan dalam pembangunan ataupun dalam penataannya.
6. Namun, Pasal 1367 ayat (5) dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan pengecualian untuk tanggung gugat orang tua secara normatif, menyatakan bahwa "Tanggung gugat yang disebutkan di atas berakhir jika orang tua-orang tua, wali-wali, guru-guru sekolah, dan kepala-kepala tukang itu membuktikan bahwa tidak dapat mencegah perbuatan untuk seharusnya bertanggung gugat."²⁰

Tanggung gugat dalam *Vicarious Liability* tidak semata-mata ditujukan untuk menghukum pihak yang bertanggung gugat, melainkan juga bertujuan untuk melindungi korban agar memperoleh ganti rugi yang layak dari pihak yang secara ekonomis dan yuridis lebih mampu menjamin pemulihan kerugian tersebut.²¹

²⁰ Tiara Gracela Nunugitu, Yossie M. Y. Jacob dan Chatryen M. Djubire, "Tanggung Jawab Orang Tua Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Perdata", *ArtemisLawJournal*, Vol. 2, No. 2, 2025. Hlm. 497.

²¹ *Ibid.*

2.2 Tinjauan Umum Perbuatan Melawan Hukum

2.2.1 Pengertian dan Dasar Hukum Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) merupakan terjemahan dari istilah *onrechtmatige daad* yang dalam bahasa Inggris dan Belanda dikenal dengan sebutan *tort*. Istilah *tort* mengalami pergeseran makna menjadi kesalahan perdata yang tidak bersumber dari wanprestasi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa PMH dalam hukum perdata Indonesia adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain, sehingga pihak pelaku berkewajiban memberikan ganti rugi. Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

Dalam hal perbuatan melawan hukum, istilah "perbuatan" dapat didefinisikan dalam beberapa cara: ²²

- a. *Nonfeasance*, tidak melaksanakan suatu kewajiban yang telah ditentukan oleh hukum.
- b. *Misfeasance*, menjalankan suatu kewajiban, tetapi dilakukan dengan cara yang keliru atau tidak semestinya.
- c. *Malfeasance*, melakukan suatu tindakan padahal pelakunya sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk melakukannya.

Dalam ranah teori hukum, perbuatan melawan hukum dipahami sebagai setiap tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Sebelum tahun 1919, perbuatan melawan hukum oleh Hoge Raad dalam *arrest* tanggal 6 April 1883 diartikan secara sempit, yaitu sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak subyektif orang lain yang secara eksplisit diberikan oleh undang-undang. Frasa "yang diberikan oleh undang-undang" menegaskan bahwa hak tersebut harus sudah diatur secara spesifik dalam

²² Gisni Halipah, Dani Fajar Purnama, Bintang Timur Pratama, Budi Suryadi, dan Fauzi Hidayat, Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Perdata, *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 16, No. 01, 2023. Hlm 140.

undang-undang. Konsekuensinya, untuk dapat menuntut ganti kerugian berdasarkan perbuatan melawan hukum, seseorang harus mampu menunjukkan ketentuan undang-undang konkret yang menjadi dasar tuntutan. Penafsiran sempit ini mengakibatkan semua perbuatan yang tidak secara langsung bertentangan dengan undang-undang tidak dapat dijadikan alasan untuk menuntut ganti kerugian, meskipun perbuatan tersebut jelas bertentangan dengan moral atau kewajiban dalam pergaulan masyarakat. Dengan demikian, ruang lingkup tanggung gugat perdata menjadi sangat terbatas dan hanya berdasarkan pelanggaran terhadap ketentuan tertulis.²³

Dengan demikian perbuatan melawan hukum, menurut ajaran yang sempit, disamakan sepenuhnya dengan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, dan ajaran ini sejak *arrest* tanggal 6 April 1883 menjadi pendapat tetap Hoge Raad. Dari uraian tersebut, jelas bahwa hakim/pengadilan dalam memutus perkara perbuatan melawan hukum pada masa itu menganut paham/aliran legisme yang merupakan bagian dari aliran hukum positif (positivisme hukum). Aliran ini memandang bahwa hukum identik dengan undang-undang dan harus dipisahkan secara tegas dari moral. Menurut pandangan ini, tidak ada hukum di luar undang-undang, dan satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang, sehingga hukum harus berbentuk tertulis. Paradigma legisme ini juga tercermin dalam Pasal 15 *Algemene Bepalingen van Wetgeving* (A.B.) yang secara eksplisit menyatakan bahwa kebiasaan bukanlah hukum, kecuali jika undang-undang menentukan demikian.²⁴

Sesudah tahun 1919, terjadi perubahan paradigma dari penafsiran sempit ke penafsiran luas tentang perbuatan melawan hukum, yang diawali dengan *Arrest Hoge Raad* tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara Lindenbaum lawan Cohen. Keputusan ini menjadi tonggak bersejarah dalam peradilan dan dampaknya dapat disetarakan dengan perubahan perundang-undangan. Sejak *Arrest* tersebut, perbuatan melawan hukum tidak lagi hanya ditafsirkan sebatas pelanggaran terhadap hukum tertulis, tetapi diperluas mencakup perbuatan yang melanggar hak orang lain, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, serta perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan/kepantasan dalam

²³ Bing Waluyo, "Kajian Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Cakrawala Hukum*, Vol. 24, No. 1, 2022, Hlm 17-18.

²⁴ *Ibid.*

masyarakat terhadap diri atau barang orang lain. Pengadilan di Indonesia (dahulu Hindia Belanda) kemudian mengadopsi paham luas ini. Dengan demikian, perbuatan melawan hukum sesudah tahun 1919 didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang:²⁵

- a. Melanggar hak orang lain;
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- c. Bertentangan dengan kesusilaan;
- d. Bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain dalam pergaulan hidup.

2.2.2 Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum

Dalam suatu perbuatan melawan hukum, terdapat unsur-unsur tertentu yang wajib dipenuhi. Apabila salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi atau tidak dapat dibuktikan oleh pihak penggugat, maka perbuatan melawan hukum dianggap tidak terjadi. Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerduta, suatu perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum perdata harus memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan melawan hukum

Perbuatan melawan hukum diatur dalam buku III titel 3 Pasal 1365 – 1380 KUHPerduta, termasuk ke dalam perikatan yang timbul dari undang-undang. Sejak *Arrest* 1919, Suatu perbuatan ialah perbuatan melawan hukum, apabila:

- a. Melanggar hak orang lain, atau
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, atau
- c. Bertentangan dengan kesusilaan yang baik, atau
- d. Bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam masyarakat terhadap diri atau barang orang lain.

2. Kesalahan

Dengan menentukan syarat kesalahan dalam Pasal 1365 KUHPerduta pembentuk undang-undang menyatakan bahwa pelaku perbuatan melawan hukum hanya bertanggungjawab untuk kerugian yang ditimbulkannya, apabila perbuatan dan kerugian tersebut dapat diperhitungkan kepadanya. Kesalahan dipakai untuk

²⁵ Sari Murti Widiyastuti, (2020), *Asas-Asas Tanggung Gugat Perdata*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, Hlm 29.

menyatakan, bahwa seseorang dinyatakan bertanggung gugat untuk akibat yang merugikan yang terjadi oleh perbuatannya yang salah.²⁶

3. Kerugian

Salah satu syarat untuk mengajukan gugatan sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara adalah adanya kerugian yang telah dialami oleh korban. Perbuatan melanggar hukum dapat mencakup kerugian material atau immaterial.

4. Hubungan Sebab akibat

Sebagai dasar gugat ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum, termasuk pula *causalitet*. Hubungan antara perbuatan melawan hukum dan kerugian, menurut Hoge Raad dalam beberapa arresstnya, sejak tahun 1927, bahwa persoalan *causalitet* harus dipecahkan menurut ajaran *Adequate Verorzaking*. Menurut teori tersebut terdapat hubungan causal, apabila kerugian menurut pengalaman layak merupakan akibat yang dapat diharapkan akan timbul dari perbuatan melawan hukum. Dalam kenyataannya suatu peristiwa tidak pernah disebabkan oleh suatu fakta, akan tetapi oleh fakta- fakta yang berurutan dan pada gilirannya fakta- fakta tersebut disebabkan oleh fakta-fakta lainnya, sehingga merupakan suatu rantai *causalitet* fakta-fakta yang menimbulkan suatu akibat tertentu. Atas dasar ini Von Buri sampai pada kesimpulan bahwa sebab dari suatu perubahan adalah keseluruhan syarat-syarat yang harus ada untuk timbulnya suatu akibat. Hilangnya salah satu syarat, tidak akan menimbulkan akibat. Tiap syarat adalah sebab, oleh karena *Conditio Sine Qua Non* untuk timbulnya akibat.²⁷

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdara ini bersifat kumulatif (Putusan MARI, No. 3191 K/Pdt/1984, tanggal 8 Februari 1986), Disamping itu Abdulkadir Muhammad mengatakan bahwa, salah satu saja unsur-unsur ini tidak terpenuhi, maka perbuatan itu tidak dapat dikatakan perbuatan melawan hukum.²⁸

²⁶ Rachmat Setiawan, (2021), *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung: Penerbit Alumni, Hlm. 24-25.

²⁷ Rachmat Setiawan, *Op. Cit*, Hlm. 32-33.

²⁸ Djaja S. Meliala, (2024), *Perbuatan Melawan Hukum dan Unsur Kerugian Menurut Hukum Perdata dalam Yurisprudensi*, Bandung: Naunsa Aulia, Hlm. 11.

2.2.3 Konsekuensi Hukum dari Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) merupakan salah satu sumber perikatan yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Konsekuensi hukum dari perbuatan melawan hukum memiliki dimensi yang kompleks dan mencakup berbagai aspek dalam sistem hukum perdata Indonesia. Konsekuensi-konsekuensi tersebut timbul sebagai bentuk tanggung gugat hukum atas tindakan yang merugikan pihak lain dan bertentangan dengan hukum yang berlaku. Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan: "Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian tersebut untuk mengganti kerugian."

Ada dua sebab timbulnya kewajiban membayar ganti rugi, yaitu ganti rugi karena wanprestasi dan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum. Ganti rugi karena perbuatan melawan hukum adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kerugian. Ganti rugi ini timbul karena adanya kesalahan, bukan karena adanya perjanjian.²⁹

Di dalam Pasal 1365 KUHPerdata disebutkan kewajiban pelaku perbuatan melawan hukum untuk membayar ganti kerugian, tetapi tidak ada pengaturan lebih lanjut mengenai ganti kerugian tersebut. Dalam hukum perdata pun dapat dipersoalkan apakah ada perbedaan pengertian antara kerugian sebagai akibat suatu perbuatan melawan hukum di satu pihak dan kerugian sebagai akibat tidak terlaksananya suatu perjanjian di lain pihak. KUHPerdata tidak mengatur secara detail mengenai ganti rugi tertentu, atau tentang salah satu aspek dari ganti rugi. Maka, seorang hakim mempunyai keabsahan untuk menetapkan ganti rugi tersebut sesuai asas kepatutan yang bagaimana dimintakan oleh penggugat.

Secara teoritis, terdapat dua jenis kerugian yang dikenal dalam hukum, yaitu:

1. Kerugian materiil (Pasal 1249 KUHPerdata),
2. Kerugian immateriil atau moril (Pasal 1370, Pasal 1371, dan Pasal 1372 KUHPerdata)

²⁹ *Ibid*, Hlm. 85.

Kerugian materiil merujuk pada bentuk kerugian yang dapat dinilai secara moneter dengan sejumlah uang tertentu. Dalam perkembangannya, konsep kerugian tidak lagi terbatas pada hilangnya harta kekayaan semata, melainkan juga mencakup situasi di mana seseorang mengalami kehilangan ketenangan hidup atau kenyamanan batin. Hal ini dikenal sebagai kerugian moral atau immateriil, yang sulit untuk diukur dengan nilai uang. Pada era saat ini, tuntutan ganti rugi berupa sejumlah uang atas dasar kerugian immateriil telah menjadi hal yang lazim diterima. Oleh karena itu, isu utama yang dihadapi pengadilan sekarang bukan lagi mengenai kemungkinan tuntutan semacam itu, melainkan penentuan besaran ganti rugi yang dianggap wajar dan proporsional.³⁰

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menjadi acuan utama dalam hukum perdata Indonesia termasuk bagi ketentuan hukum terkait perbuatan melawan hukum mengatur mengenai kerugian dan ganti rugi yang timbul akibat perbuatan melawan hukum melalui dua pendekatan utama sebagai berikut:

1. Ganti rugi umum

Yang dimaksud dengan ganti rugi umum dalam hal ini adalah ganti rugi yang berlaku secara universal untuk semua jenis kasus, baik yang menyangkut wanprestasi kontrak maupun kasus-kasus perikatan lainnya, termasuk yang timbul akibat perbuatan melawan hukum. Ketentuan mengenai ganti rugi umum ini diatur oleh KUHPerdata dalam Bagian Keempat dari Buku Ketiga, mulai dari Pasal 1243 hingga Pasal 1252. Dalam konteks tersebut, KUHPerdata secara konsisten menggunakan istilah ganti rugi untuk merujuk pada kompensasi, dalam KUHPerdata pun terdapat 3 (tiga) istilah ganti kerugian, ialah:³¹

- a. Bunga;
- b. Biaya;
- c. Rugi.

³⁰ Djaja S. Meliala, *Op. Cit*, Hlm. 85.

³¹ Selvia Oktaviana, (2026), *Kewirausahaan Dalam Lingkup Hukum Di Indonesia (Dinamika, Regulasi, Dan Praktik Kontemporer)*, Padang; Cv Dunia Penerbitan Buku, Hlm. 129.

2. Ganti rugi khusus

Ganti rugi ini timbul akibat kerugian yang menimpa perikatan-perikatan tertentu. Berdasarkan KUHPerdara, pemberian ganti rugi ini berlaku terhadap hal-hal sebagai berikut, yaitu: Ganti rugi untuk semua perbuatan melawan hukum (Pasal 1365);

- a. Ganti rugi untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain (Pasal 1366 dan Pasal 1367);
- b. Ganti rugi untuk pemilik binatang (Pasal 1368);
- c. Ganti rugi untuk pemilik gedung yang ambruk (Pasal 1369);
- d. Ganti rugi untuk keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang dibunuh (Pasal 1370);
- e. Ganti rugi karena orang telah terluka atau cacat anggota badan (Pasal 1371); dan
- f. Ganti Rugi karena tindakan penghinaan (Pasal 1372 - Pasal 1380).

2.3 Tinjauan Umum Tentang Tanggung Gugat

2.3.1 Pengertian dan Konsep Dasar Tanggung Gugat

Tanggung gugat adalah kewajiban seseorang atau badan hukum untuk menanggung akibat hukum dari suatu perbuatan, baik karena kesalahan, kelalaian, maupun risiko yang timbul dalam hubungan hukum tertentu.³² Dalam konteks hukum perdata, tanggung gugat merujuk pada posisi seseorang atau badan hukum yang harus membayar kompensasi atau ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan kepada pihak lain akibat suatu peristiwa atau tindakan hukum. Tanggung gugat berbeda dengan tanggung gugat (*responsibility*), di mana tanggung gugat lebih spesifik pada kewajiban membayar ganti rugi setelah terjadi peristiwa hukum.

Istilah tanggung gugat merujuk pada kewajiban yang secara langsung berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak dalam suatu hubungan hukum.³³ Menurut kamus hukum, tanggung gugat diartikan sebagai *aansprakelijk zijn*, yaitu dapat digugat atau dimintai tanggung gugat, sedangkan *aansprakelijkheid* mengacu pada kewajiban

³² Riedel Timothy Runtuwu, "Kajian Terhadap Tanggung Gugat Karena Wanprestasi Dan Perbuatan Melanggar Hukum Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *ejournal fakultas hukum unsrat*, Vol. 10, No. 01, 2022, Hlm 240.

³³ Dwi Alfianto, Ali Rido dan Geraldo Valento Wijaya, "Tanggung gugat Perdata dan Tanggung Gugat Dalam Perkara Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum", *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan*, Vol. 4, No. 6, 2024, Hlm. 495.

hukum itu sendiri. Dengan demikian, tanggung gugat merupakan kewajiban seseorang untuk menanggung akibat hukum dari suatu perbuatan atau hubungan hukum yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain, di mana pihak yang dirugikan dapat menuntut pemenuhan hak-haknya melalui jalur peradilan.

Tanggung gugat merupakan konsep atau teori dalam hukum yang digunakan untuk menentukan siapa yang dapat digugat atas pelanggaran hukum, baik berupa perbuatan melawan hukum maupun wanprestasi dalam hubungan kontraktual. Dalam kasus perbuatan melawan hukum, pihak yang dapat dikenai tanggung gugat adalah individu yang melakukan perbuatan tersebut, dan karenanya dapat diajukan ke pengadilan serta diwajibkan membayar ganti rugi sesuai dengan putusan hakim. Demikian pula dalam hubungan kontraktual, apabila terjadi wanprestasi, maka tanggung gugat dibebankan kepada pihak yang melanggar ketentuan perjanjian yang telah disepakati bersama pihak lainnya.³⁴

2.3.2 Klasifikasi Tanggung Gugat

Tanggung gugat dapat diklasifikasikan menjadi dua bentuk utama, yaitu tanggung gugat berdasarkan wanprestasi dan tanggung gugat berdasarkan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Tanggung gugat berdasarkan wanprestasi timbul dari adanya hubungan hukum yang bersifat kontraktual antara para pihak, di mana salah satu pihak tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan. Sementara itu, tanggung gugat berdasarkan perbuatan melawan hukum muncul dari tindakan seseorang yang tanpa adanya hubungan kontraktual, telah menyebabkan kerugian bagi pihak lain.³⁵

³⁴ *Ibid*, Hlm. 496.

³⁵ M. Khodin, (2020), *Tanggung Gugat dalam Hukum Perdata*, Yogyakarta: Laksbang Justitia, Hlm 37-38.

Tanggung gugat dapat terjadi karena:³⁶

1. Undang-undang, yaitu apabila seseorang atau pihak tertentu dinyatakan bertanggung gugat bukan karena kesalahan yang telah dilakukannya, melainkan karena ketentuan undang-undang.
2. Kesalahan yang terjadi disebabkan perjanjian antara para pihak yang kemudian merugikan salah satu pihak sesuai Pasal 1365 KUHPerdara maupun wanprestasi.

2.3.3 Tanggung Gugat Terhadap perbuatan melawan hukum orang lain

Menurut Moegni Djodjodirdjo, tanggung gugat adalah kewajiban seseorang untuk menanggung kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukannya. Tanggung gugat ini muncul ketika ada pihak yang merasa haknya dirugikan dan mengajukan gugatan ke pengadilan. Dengan kata lain, ganti rugi adalah bentuk tanggung gugat dari pelaku kepada korban. Konsep ini sejalan dengan Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang menyebabkan kerugian pada orang lain, pelakunya wajib mengganti kerugian tersebut karena kesalahannya.³⁷

Pada umumnya, seseorang dianggap bertanggung gugat atau bertanggung gugat atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya. Tanggung gugat ini didasarkan pada kesalahan pelaku dan dikenal sebagai tanggung gugat perorangan. Ini sesuai dengan prinsip yang tercantum dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Tetapi tidak selamanya yang harus bertanggung gugat adalah pelaku yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Di beberapa hal, seseorang tersebut harus bertanggung gugat atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan atau disebabkan karena orang lain. Selain tanggung gugat pengganti untuk perbuatan orang lain, tanggung gugat khusus juga berlaku untuk kerugian yang disebabkan oleh benda yang berada di bawah pengawasan seseorang.

³⁶ Angela Melani Widjaja, "Tanggung Gugat terhadap Pembebanan Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda yang Akan Ada Berupa Gedung", *Jurnal Mercatoria*, Vol. 13, No. 2, 2020, Hlm. 114.

³⁷ Arman Anwar, "Tanggung Gugat Resiko Dalam Aspek Hukum Kesehatan", *Jurnal Hukum*, Vol. 23, No. 2, 2017, Hlm 151-154.

Hal ini diatur dalam Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdara dan juga dalam Pasal-Pasal selanjutnya, yaitu dari Pasal 1368 hingga Pasal 1380 KUHPerdara.

Pasal 1367 KUHPerdara mengatur tentang tanggung gugat seseorang terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain. Ayat-ayat 2, 3 dan 4 menentukan secara limitatif siapa saja yang harus bertanggungjawab. Tanggung gugat berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdara berkaitan erat dengan Pasal 1365 KUHPerdara. Orang-orang yang dimaksud dalam Pasal 1367 KUHPerdara hanya dapat dimintai tanggung gugat apabila orang-orang yang berada di bawah tanggung gugatnya melakukan perbuatan melawan hukum. Pelakunya sendiri yang bertanggung gugat untuk perbuatannya, tetap berkewajiban untuk mengganti kerugian yang disebabkan oleh perbuatan yang ia lakukan. Tujuan dari Pasal 1367 KUHPerdara adalah untuk lebih memberikan kepastian, bahwa kerugian yang terjadi pada seseorang akan diganti, Pada umumnya penderitanya dapat menggugat, selain si pelaku juga orang yang menurut Pasal 1367 KUHPerdara harus bertanggungjawab. Hanya dalam keadaan tertentu, khusus dipergunakan Pasal 1367 KUHPerdara, seperti misalnya terhadap orang yang belum dewasa, di mana untuk perbuatannya ia tidak dapat dipertanggungjawabkan. Orang yang membayar ganti rugi berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdara dapat menggunakan reges terhadap pelakunya.³⁸

2.3.4 Tanggung Gugat Orang Tua dan Lembaga Pendidikan

Tanggung gugat orang tua dan lembaga pendidikan pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban hukum atas kerugian yang ditimbulkan oleh anak di bawah umur atau peserta didik dalam kondisi tertentu. Dalam sistem hukum perdata Indonesia, dasar tanggung gugat ini terutama berlandaskan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara), yang mengatur bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian karena perbuatannya sendiri, tetapi juga atas perbuatan orang lain yang berada di bawah pengawasannya, seperti anak di bawah umur ataupun peserta didik dalam lingkungan pendidikan formal.

³⁸ Rachmat Setiawan, *Op. Cit*, Hlm. 45-46.

1. Tanggung Gugat Orang Tua terhadap Perbuatan Melawan Hukum Anak

Secara normatif, orang tua memiliki kewajiban untuk mendidik, membimbing, dan mengawasi anak sebagai bagian dari fungsi pengasuhan. Ketika anak melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian pada pihak lain, tanggung gugat orang tua dapat timbul karena dianggap lalai menjalankan kewajiban pengawasan. Doktrin ini sejalan dengan konsep *Vicarious Liability*, dimana tanggung jawab dialihkan kepada pihak yang memiliki hubungan hukum khusus dengan pelaku langsung, yaitu orang tua dengan anak.³⁹

Tanggung gugat orang tua tidak semata-mata didasarkan pada hubungan biologis, melainkan hubungan hukum yang melekat karena kewajiban pengasuhan sebagaimana tercermin dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa orang tua bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.

Dengan demikian, ketika anak menyebabkan kerugian di lingkungan masyarakat, orang tua dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata. Hal ini telah dibenarkan dalam sejumlah putusan pengadilan, termasuk Putusan Nomor 04/Pdt.G/2017/PN Kph, yang menegaskan bahwa orang tua dapat dimintakan pertanggungjawaban renteng (tanggung renteng) atas perbuatan melawan hukum anak.

2. Tanggung Gugat Lembaga Pendidikan

Lembaga pendidikan juga memiliki kedudukan hukum sebagai pihak yang dapat dimintakan tanggung gugat atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh peserta didik ketika berada dalam lingkungan sekolah atau dalam kegiatan yang berada di bawah pengawasan sekolah. Dasar hukumnya dapat ditemukan dalam Pasal 1367 ayat (3) KUHPperdata yang menyebutkan bahwa majikan atau *employers* bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum bawahan yang berada di bawah perintahnya. Walaupun lembaga pendidikan bukan majikan dalam konteks hubungan kerja terhadap peserta didik, doktrin perbandingan memperluas interpretasi bahwa institusi yang

³⁹ LBH Pengayoman, *Op. Cit.*_diakses pada tanggal 02 April 2025, Pukul 21.00 WIB.

menerima kewenangan pengawasan (*custodial relationship*) dapat dikenai tanggung gugat.

Selain itu, Pasal 39 ayat (2) UU Sisdiknas (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional) menegaskan bahwa sekolah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan termasuk dalam memberikan perlindungan kepada peserta didik selama proses pendidikan berlangsung.⁷ Dalam teori hukum, hubungan antara sekolah dan peserta didik dikenal sebagai hubungan *in loco parentis*, yang menempatkan sekolah sebagai pihak yang menjalankan sebagian fungsi pengawasan orang tua selama siswa berada dalam tanggung jawabnya.

Tanggung gugat lembaga pendidikan dapat muncul apabila terbukti bahwa sekolah atau tenaga pendidik lalai dalam menjalankan kewajiban pengawasan sehingga memberikan kesempatan bagi terjadinya perbuatan melawan hukum oleh peserta didik. Dalam sejumlah putusan perdata di Indonesia, hakim cenderung menghubungkan pertanggungjawaban sekolah dengan kelalaian atau kurangnya standar pengawasan yang layak.

2.3.5 Tanggung Renteng

Tanggung renteng (*hoofdelijke aansprakelijkheid*) merupakan suatu bentuk tanggung jawab bersama antara dua orang atau lebih untuk memenuhi suatu kewajiban yang bersifat perdata. Dalam konsep ini, setiap orang yang terikat dalam hubungan tanggung renteng dapat diminta oleh pihak yang berhak (kreditor atau korban) untuk memenuhi kewajiban secara penuh, tanpa harus terlebih dahulu menagih pada pihak lainnya. Tanggung renteng memberikan kepastian dan perlindungan yang lebih kuat bagi pihak yang dirugikan, karena pemenuhan ganti rugi dapat dipaksakan terhadap salah satu atau seluruh pihak yang bertanggung gugat.⁴⁰

Secara normatif, ketentuan tanggung renteng diatur dalam KUHPperdata, khususnya Pasal 1278 yang menyebutkan bahwa perikatan tanggung renteng lahir apabila ditentukan oleh undang-undang, diperjanjikan secara tegas, atau disimpulkan dari sifat

⁴⁰ Rai Mantili, "Tanggung Jawab Renteng Ganti Kerugian Immateriil Atas Perbuatan Melawan Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2019, Hlm. 92

perikatan. Selanjutnya, Pasal 1280 KUHPerdato mengatur bahwa dalam hal perikatan tanggung renteng, pihak berutang dapat dituntut seluruhnya oleh kreditor, sedangkan pihak yang membayar berhak menagih kembali kepada pihak lainnya (*right of regres*). Walaupun ketentuan ini secara eksplisit berada dalam rezim hukum perikatan kontraktual, praktik peradilan menunjukkan bahwa asas tanggung renteng dapat diterapkan secara analogis dalam perbuatan melawan hukum, terutama ketika lebih dari satu pihak dianggap mempunyai hubungan hukum atau kontribusi terhadap timbulnya kerugian.

Dalam perbuatan melawan hukum, tanggung renteng berkaitan dengan prinsip *joint and several liability*, yakni keadaan ketika beberapa pihak dapat dimintai pertanggungjawaban secara bersama atas suatu kerugian yang dialami korban. Prinsip ini relevan dalam kasus yang melibatkan beberapa pihak yang secara hukum dianggap memiliki tanggung jawab terhadap terjadinya kerugian, baik secara langsung maupun karena kewajiban pengawasan (*duty of care*). Dalam doktrin hukum perdata, tanggung renteng dapat diterapkan apabila pertama, beberapa pihak secara bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum, kedua terdapat hubungan hukum yang menimbulkan kewajiban pengawasan pada masing-masing pihak, ketiga Undang-undang menentukan adanya tanggung jawab bersama.⁴¹

Penerapan tanggung renteng dalam perbuatan melawan hukum juga berhubungan erat dengan ketentuan Pasal 1365 dan Pasal 1367 KUHPerdato. Pasal 1365 mengatur bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian tersebut. Adapun Pasal 1367 menetapkan bahwa seseorang dapat dimintai tanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain yang berada di bawah tanggungannya, seperti orang tua terhadap anak di bawah umur, majikan terhadap bawahan, dan guru atau kepala sekolah terhadap peserta didiknya. Dari ketentuan ini, dapat disimpulkan bahwa ketika terdapat lebih dari satu pihak yang memikul tanggung jawab pengawasan terhadap pelaku utama, maka keduanya dapat dituntut secara bersamaan untuk mengganti kerugian.

⁴¹ Hendri Dwitanto dan Mustakim, "Pelaksanaan Tanggung Jawab Mutlak Atas Tindakan Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Orang Dengan Gangguan Jiwa Menurut Pasal 1367 KUH Perdata", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, Vol. 1 No. 1, 2017, Hlm. 89.

2.4 Tinjauan Umum Anak di Bawah Umur

2.4.1 Definisi Anak dan Usia Dewasa Menurut Peraturan Perundang-undangan

Orang (*persoon*) dipahami sebagai pihak yang menjadi pemegang hak, yakni memiliki hak sekaligus kewajiban, yang umumnya disebut sebagai subjek hukum.⁴² Subjek hukum itu sendiri merupakan entitas yang dapat menjalankan serta menanggung hak dan kewajiban. Dalam dunia hukum, perkataan orang berarti pembawa hak dan kewajiban hak, yaitu segala sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban, atau disebut dengan subjek hukum. Sebagai pembawa hak, padananya dapat diberikan hak dan dapat dilimpahkan kewajiban yang dapat dikatakan setiap manusia itu adalah pembawa hak dan kewajiban sebagai subjek hukum.⁴³

Definisi mengenai kedewasaan atau kecakapan hukum banyak dijumpai dalam berbagai peraturan perundang-undangan maupun hukum positif di Indonesia, antara lain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 330, "Yang belum dewasa adalah yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan sebelumnya belum pernah kawin." Dengan demikian, KUHPerdata menetapkan batas usia dewasa pada 21 tahun, sehingga seseorang yang belum mencapai usia tersebut masih dikategorikan sebagai anak di bawah umur.
2. Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 ayat (1) menyebutkan bahwa batasan umur untuk bisa disebut sebagai dewasa adalah seseorang yang telah berumur 21 tahun dan tercatat secara fisik maupun mentalnya belum pernah melangsungkan perkawinan.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 47 ayat (1) menyatakan: "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama tidak dicabut dari kekuasaannya." Ketentuan ini mengindikasikan bahwa batas usia anak adalah 18 tahun.

⁴² Muammad Shoim, (2022), *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa

⁴³ Hukum Online, "Subjek Hukum: Pengertian, Kategori, dan Contohnya", <https://www.hukumonline.com/berita/a/subjek-hukum-lt6ece10f037ce/>, Diakses pada tanggal 26 April 2025 pukul 22.00 WIB.

4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 angka 1 mendefinisikan: "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan." Definisi ini menjadi rujukan utama dalam kebanyakan persoalan hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak.
5. Dalam hukum pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan " Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana". Lebih spesifik lagi, undang-undang ini menetapkan batas minimal tanggung gugat pidana anak pada usia 12 tahun.
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 angka 26 menyebutkan: "Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun." Hal ini juga sejalan dengan definisi anak menurut Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

2.4.2 Jenis-Jenis Status Hukum Anak

Dalam sistem hukum Indonesia, status hukum anak memiliki kedudukan penting karena berhubungan langsung dengan hak-hak perdata, perlindungan hukum, serta kedudukan anak dalam keluarga maupun masyarakat. Status hukum anak diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Anak Sah

Anak sah merupakan anak yang lahir di dalam atau sebagai akibat dari suatu perkawinan yang sah. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan. Keabsahan keturunan ditentukan oleh adanya perkawinan yang sah, sehingga status anak sah memperoleh perlindungan hukum yang lebih kuat dan jelas dibandingkan dengan anak dengan status lainnya.

2. Anak Luar Kawin

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan di luar ikatan perkawinan. Berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan, anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dalam

perkembangannya, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memperluas pengakuan terhadap anak luar kawin, sehingga anak juga dapat memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum. Kategori anak luar kawin dapat dibedakan menjadi:

- a. Anak yang lahir dari hubungan di luar perkawinan (zina atau hubungan tanpa ikatan perkawinan sah).
- b. Anak yang lahir dari perkawinan yang batal.
- c. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat secara hukum negara.

3. Anak Angkat

Pengaturan mengenai anak angkat tidak ditemukan dalam Undang-Undang Perkawinan maupun dalam KUHPperdata. Namun, ketentuan terkait anak angkat dapat dijumpai dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasal 1 angka 9 mendefinisikan anak angkat sebagai anak yang hak-haknya dialihkan dari orang tua, wali yang sah, atau pihak lain yang bertanggung gugat atas pemeliharaan, pendidikan, serta pengasuhan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Dengan demikian, pengangkatan anak merupakan suatu tindakan hukum. Hal ini dipertegas dalam Penjelasan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Sisminduk, yang menyatakan bahwa pengangkatan anak adalah perbuatan hukum yang mengalihkan hak anak dari keluarga asalnya ke dalam keluarga orang tua angkat melalui putusan atau penetapan pengadilan.

2.4.3 Perlindungan Hukum terhadap Anak di Bawah Umur

Perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem hukum Indonesia. Perlindungan ini bersumber dari konsep bahwa anak merupakan subjek hukum yang memiliki kerentanan karena keterbatasan fisik, mental, dan sosial, sehingga memerlukan perlindungan khusus dari negara.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan instrumen hukum utama yang mengatur perlindungan anak di Indonesia. Pasal 1 angka 2 undang-undang tersebut mendefinisikan perlindungan anak sebagai "segala kegiatan untuk menjamin

dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."

Perlindungan hukum terhadap anak mencakup berbagai aspek, antara lain:

1. Perlindungan dalam hukum keluarga

Mencakup pengaturan tentang hak asuh, pemeliharaan, dan pendidikan anak. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa meskipun orang tua bercerai, kewajiban untuk melindungi dan memelihara anak tetap melekat pada kedua orang tua.

2. Perlindungan dalam hukum pidana

Direalisasikan melalui Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menerapkan prinsip keadilan restoratif dan diversifikasi untuk anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang menjadi korban tindak pidana juga mendapatkan perlindungan khusus.

3. Perlindungan dalam hukum perdata

Meliputi perlindungan terhadap harta benda anak di bawah umur dan perwakilan dalam melakukan perbuatan hukum perdata. KUHPperdata mengatur bahwa pengelolaan harta anak dilakukan oleh orang tua atau wali dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

4. Perlindungan dalam hukum ketenagakerjaan

Undang-Undang Ketenagakerjaan memberikan perlindungan yang kuat terhadap anak, baik secara eksplisit melalui larangan mempekerjakan anak secara umum (Pasal 68), maupun melalui pengaturan pengecualian untuk pekerjaan ringan dan pekerjaan yang terkait dengan pendidikan, serta larangan untuk mempekerjakan anak di tempat yang membahayakan (Pasal 71 dan 74).

2.5 Teori Adequat

Teori *Adequat* Von Kries merupakan salah satu teori kausalitas yang dikembangkan oleh Johannes Von Kries, seorang ahli fisiologi dan filsuf Jerman pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Teori ini dikenal juga dengan sebutan "*Adequate Causation Theory*" atau "*Theory of Adequate Causation*" yang menjadi landasan penting dalam

menentukan hubungan sebab-akibat dalam hukum perdata.⁴⁴ Teori *Adequat* dapat didefinisikan sebagai suatu konsep yang menyatakan bahwa tidak semua sebab yang secara faktual menimbulkan akibat dapat dijadikan dasar tanggung gugat hukum. Teori ini membatasi tanggung gugat hukum hanya pada sebab-sebab yang secara wajar (*adequate*) dapat diperkirakan akan menimbulkan akibat tertentu berdasarkan pengalaman umum dan pengetahuan pada saat perbuatan dilakukan.⁴⁵

Menurut Von Kries, *Adequat* (kecukupan atau kewajaran) suatu sebab ditentukan berdasarkan apakah sebab tersebut, menurut pengalaman umum dan dalam keadaan normal, cenderung menghasilkan akibat yang terjadi. Teori ini berusaha menjawab pertanyaan kapan suatu perbuatan dapat dianggap sebagai penyebab yang relevan secara hukum dari suatu kerugian atau akibat yang timbul. Teori ini merupakan konsep kausalitas dengan makna kesepadanan. Teori ini menjelaskan bahwa suatu tindakan dapat dianggap sebagai penyebab dari sebuah akibat apabila tindakan tersebut memiliki keseimbangan atau kesepadanan dengan konsekuensi yang ditimbulkannya. Untuk menentukan apakah suatu perbuatan seimbang dengan akibatnya, diperlukan penilaian berdasarkan pertimbangan yang masuk akal. Suatu tindakan baru dapat dikategorikan sebagai penyebab jika secara logis dan wajar dapat menghasilkan akibat tertentu. Pertimbangan yang masuk akal dalam konteks ini meliputi berbagai persoalan yang sudah diketahui atau seharusnya dipahami oleh pelaku (*subjektieve prognose*). Dengan kata lain, sebuah perbuatan baru dapat disebut sebagai penyebab suatu akibat jika perbuatan itu sepadan dengan hasil yang ditimbulkan, serta pelaku memahami atau minimal seharusnya memahami bahwa tindakannya akan menimbulkan konsekuensi tersebut.⁴⁶

Sebagai contoh, apabila seorang pengendara mobil dengan sengaja melaju dengan kecepatan ekstrem di kawasan sekolah tepat pada waktu siswa-siswi pulang, maka pengendara tersebut harus dipandang sebagai dalang terjadinya pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan bahaya. Berdasarkan prinsip keseimbangan dalam teori kausalitas

⁴⁴ Bing Waluyo, "Kajian Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 24, No. 1, 2022, Hlm. 21


⁴⁵ Nadiva, Ubaidillah Kamal, Kausalitas dalam Perbuatan Melawan Hukum pada Perjanjian Kredit yang Telah Diasuransikan, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 14, No. 1, 2025, Hlm 46.

⁴⁶ Ayup Suran Ningsih, Harumsari Puspa Wardhani, Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perikatan: Unsur-Unsur Perbuatan dan Implikasi Kewajiban Ganti Rugi, *The Prosecutor Law Review*, Vol. 02, No. 01, 2024, Hlm. 42.

Adequate, tindakan pengendara ini memiliki kesesuaian dengan dampak yang dihasilkan, yakni membuat anak-anak yang sedang pulang sekolah berada dalam situasi berbahaya. Di samping itu, pengendara tersebut semestinya menyadari atau paling tidak seharusnya memahami bahwa perbuatannya akan menimbulkan pelanggaran aturan lalu lintas serta mengancam keselamatan jiwa anak-anak. Dengan demikian, pengendara yang bersangkutan dapat dikategorikan sebagai pihak yang bertanggung gugat atas terjadinya pelanggaran dan bahaya tersebut menurut teori *Adequate*.⁴⁷ Konsekuensi dari teori ini adalah Jika akibat (kerugian) yang timbul tidak dapat diprediksi sebelumnya, maka suatu perbuatan tidak dapat dianggap sebagai penyebab langsung dari kerugian tersebut dan tidak dapat dijadikan dasar tuntutan ganti rugi. Oleh karena itu, teori ini dikenal sebagai teori *Adequate* atau sebab yang *Adequate*.

⁴⁷ *Ibid*

2.6 Kerangka Berpikir



Penjelasan:

Penelitian ini berawal dari Putusan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Kph Jo. Putusan Nomor 17/PDT/2018/PT Bgl, yang melibatkan seorang anak di bawah umur sebagai pelaku perbuatan melawan hukum (PMH) berupa tindakan pencabulan di lingkungan pesantren. Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian dan trauma bagi korban, sehingga orang tua Muhammad Harist Marpaung menggugat Yayasan Pondok Pesantren Modern Darussalam (Tergugat I) dan ibu pelaku (Tergugat II) atas dasar Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum. Dalam perkara ini, tanggung gugat hukum dikaji melalui konsep *Vicarious Liability* sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 KUHPerdata, yang menegaskan bahwa orang tua dan pihak yang

memiliki kewenangan pengawasan dapat dimintai tanggung gugat atas perbuatan anak di bawah pengawasannya.

Majelis hakim dalam tingkat pertama dan banding memutuskan besaran ganti rugi materiil dan immateriil berbeda, namun tetap menegaskan adanya tanggung gugat hukum bersama antara orang tua dan yayasan atas kelalaian pengawasan. Penelitian ini juga membandingkan Putusan tingkat pertama Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Kph Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini berupaya menjawab bagaimana penerapan *Vicarious Liability* terhadap tanggung gugat orang tua berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdara dalam Putusan 17/PDT/2018/PT Bgl dan bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan 17/PDT/2018/PT Bgl dan 4/Pdt.G/2017/PN Kph terkait tanggung gugat orang tua atas perbuatan melawan hukum anaknya.

III. METODE PENELITIAN

Abdulkadir Muhammad, menjelaskan penelitian hukum adalah kegiatan mengungkapkan kembali konsep hukum, fakta hukum, dan sistem hukum yang telah pernah ada untuk dikembangkan, atau diperbaiki, atau dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, penelitian hukum juga berupaya menggali, mencari, dan menemukan nilai-nilai baru yang bermanfaat bagi kesejahteraan manusia akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.⁴⁸

Penelitian hukum bertujuan untuk mengembangkan hukum dan ilmu hukum sesuai dan seirama dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya teknologi informasi global. Dampaknya adalah penelitian hukum akan menjadi sub disiplin hukum yang dikaji secara profesional yang berbasis kemampuan dan keahlian, sebagai profesi sumber penghasilan.⁴⁹

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma-norma hukum positif, asas hukum dan putusan pengadilan. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis penerapan *Vicarious Liability* dalam konteks tanggung gugat orang tua terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak di bawah umur studi kasus Putusan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Kph Jo. Putusan Nomor 17/PDT/2018/PT Bgl.

⁴⁸ Abdulkadir Muhammad, (2024), *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Hlm. 37.

⁴⁹ *Ibid.*

3.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai penerapan tanggung gugat hukum berdasarkan *Vicarious Liability* dalam studi kasus Putusan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Kph Jo. Putusan Nomor 17/PDT/2018/PT Bgl.

3.3 Pendekatan Masalah Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), yakni pendekatan terhadap konsep dan hukum, terutama yang berkaitan dengan *Vicarious Liability*, tanggung gugat perdata, dan perlindungan hukum.
3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*), yaitu analisis terhadap Putusan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Kph Jo. Putusan Nomor 17/PDT/2018/PT Bgl sebagai objek utama studi kasus.

3.4 Data dan Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memanfaatkan data sekunder yang diperoleh melalui metode studi kepustakaan. Teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai sumber tertulis, terutama peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dari hukum positif yang mengatur aspek-aspek terkait perbuatan melawan hukum. Data sekunder dalam penelitian ini diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, antara lain:

1. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung dan menjadi dasar utama dalam analisis yuridis, bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- b. Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu No. 17/PDT/2018/PT Bgl
- c. Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang No. 4/Pdt.G/2017/PN Kph

2. Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan, komentar, atau analisis terhadap bahan hukum primer. Bahan ini tidak memiliki kekuatan mengikat secara langsung, namun sangat membantu dalam memahami dan menafsirkan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan seperti Buku-buku teks hukum perdata, Jurnal-jurnal ilmiah hukum, Hasil penelitian hukum, Pendapat para ahli hukum dan Artikel ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum penunjang yang membantu dalam menjelaskan dan menemukan bahan hukum primer maupun sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini berupa Kamus hukum, Ensiklopedia hukum, Internet dan sumber lain yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan melalui:

1. Studi Kepustakaan

Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif yang bertumpu pada pengkajian sumber-sumber tertulis yang telah dipublikasikan secara luas. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh data sekunder melalui studi dokumen atau mencakup aktivitas membaca, menganalisis, dan mengutip literatur-literatur hukum serta menelaah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik yang dianalisis.

2. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan pengkajian terhadap sumber hukum tertulis yang tidak tersedia secara publik, namun dapat diakses oleh kalangan tertentu seperti akademisi, peneliti, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan hukum. Studi ini berperan penting dalam menunjang analisis yuridis yang bersifat aplikatif. Dalam penelitian ini, studi dokumen dilakukan dengan menganalisis objek penelitian, yaitu Putusan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Kph Jo. Putusan Nomor 17/PDT/2018/PT Bgl.

3.6 Metode Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh akan diproses melalui beberapa tahapan pengolahan. Tujuan dari proses ini adalah untuk menyusun dan mengorganisir data sehingga dapat dianalisis secara sistematis sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian. Tahapan pengolahan data ini mencakup langkah-langkah sebagai berikut:

1. **Pemeriksaan Data**, Tahapan ini bertujuan untuk memastikan validitas dan kelengkapan data. Verifikasi dilakukan terhadap kecukupan, ketepatan, dan relevansi data yang dikumpulkan dengan fokus penelitian. Selain itu, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Kph Jo. Putusan Nomor 17/PDT/2018/PT Bgl akan ditelaah kembali secara mendalam guna memastikan bahwa isi putusan tersebut relevan dan bermanfaat dalam menjawab rumusan masalah penelitian.
2. **Klasifikasi Data**, Pada tahap ini, data yang diperoleh melalui studi kepustakaan serta hasil telaah Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu No. 17/PDT/2018/PT Bgl dan Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang No. 4/Pdt.G/2017/PN Kph akan diorganisasi secara sistematis. Proses ini mencakup pengelompokan data berdasarkan kategori tertentu agar tersusun secara logis dan runtut, sehingga memudahkan proses analisis dan penarikan kesimpulan.
3. **Sistematisasi Data**, Tahapan terakhir ini merupakan proses penempatan data yang telah diklasifikasikan ke dalam struktur sistematika pembahasan baik yang bersumber dari literatur maupun dari hasil analisis terhadap Putusan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Kph Jo. Putusan Nomor 17/PDT/2018/PT Bgl, akan disesuaikan dengan urutan pembahasan sesuai permasalahan yang diteliti, sehingga mendukung keterpaduan analisis dalam keseluruhan kerangka penelitian.

3.7 Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menyajikan data dalam bentuk naratif yang terstruktur, koheren, logis, tidak redundan, dan efektif. Pendekatan ini memfasilitasi interpretasi data dan pemahaman yang mendalam terhadap hasil analisis. Data disajikan secara sistematis untuk kemudian ditarik kesimpulan, guna memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai perbuatan melawan hukum berdasarkan Putusan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Kph Jo. Putusan Nomor 17/PDT/2018/PT Bgl. Dalam penelitian ini, analisis data secara spesifik

diperoleh melalui pemeriksaan dan interpretasi dokumen Putusan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Kph Jo. Putusan Nomor 17/PDT/2018/PT Bgl.

V. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis yuridis yang telah dilakukan terhadap Putusan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Kph Jo. Putusan Nomor 17/PDT/2018/PT Bgl mengenai penerapan *Vicarious Liability* dalam tanggung gugat orang tua terhadap perbuatan melawan hukum anak di bawah umur, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan *Vicarious Liability* dalam perkara a quo belum tepat. Majelis hakim membebaskan tanggung gugat secara tanggung renteng kepada orang tua dan pesantren berdasarkan Pasal 1367 KUHPerduta, meskipun secara faktual pengawasan terhadap pelaku berada sepenuhnya dalam lingkungan pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan berasrama. Dengan demikian, pesantren seharusnya dibebani tanggung gugat utama, sementara tanggung gugat orang tua tidak dapat dibebaskan. Secara normatif, Pasal 1367 ayat (5) KUHPerduta memungkinkan gugurnya tanggung gugat orang tua apabila pengawasan telah dialihkan secara sah, namun ketentuan ini tidak dipertimbangkan oleh hakim.
2. Pertimbangan hukum hakim pada tingkat pertama dan banding belum komprehensif dan proporsional. Hakim tidak merinci ayat Pasal 1367 KUHPerduta yang dijadikan dasar pertanggungjawaban serta mengabaikan pengecualian dalam Pasal 1367 ayat (5). Selain itu, terdapat perbedaan yang signifikan dalam penetapan ganti rugi immateriil antara putusan tingkat pertama dan banding tanpa parameter objektif yang jelas sebagaimana dimaksud Pasal 1371 ayat (2) KUHPerduta. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan menunjukkan bahwa konstruksi putusan belum sepenuhnya selaras dengan *Vicarious Liability*.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Lembaga Pendidikan Berbasis Asrama Lembaga pendidikan, perlu memperketat pengawasan dan pembinaan peserta didik melalui penerapan SOP yang jelas, sistem keamanan yang memadai, serta mekanisme pelaporan yang efektif. Selain itu, peningkatan kapasitas pengasuh dan pendidik dalam deteksi dini perilaku berisiko penting dilakukan guna mencegah terjadinya kekerasan seksual antar peserta didik.
2. Bagi Orang tua perlu menyadari bahwa tanggung jawab pengawasan terhadap anak tidak sepenuhnya terputus meskipun anak berada di lembaga pendidikan berasrama. Oleh karena itu, komunikasi yang intensif dan kerja sama aktif dengan pihak lembaga pendidikan diperlukan untuk memastikan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak.
3. Bagi Hakim sebaiknya memberikan pertimbangan hukum yang lebih komprehensif dan terstruktur dalam menerapkan Pasal 1367 KUHPerdara dengan menyebutkan ayat yang relevan serta menilai secara cermat posisi pengawasan faktual pada saat perbuatan terjadi agar pembebanan tanggung gugat bersifat proporsional sesuai asas *adequate*. Selain itu, penilaian ganti rugi immateriil perlu didasarkan pada parameter objektif yang konsisten, khususnya tingkat penderitaan dan dampak psikologis korban anak, guna menjamin keadilan dan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agustina, Rosa., Mangundihardjo, Surini., Cahyono, Akhmad Budi., Hartati, Endah., & Salam, Abdul. (2022). *Hukum Perdata* (Edisi 2). Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Atsar, Abdul (2018). *Hukum Perikatan Indonesia Dalam Suatu Pendekatan Perbandingan Hukum*, Depok: Raja Grafindo Persada.
- Fuady, Munir (2017), *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Bandung; Citra Aditiya Bakti.
- Khodin, M. (2020). *Tanggung Gugat dalam Hukum Perdata*. Yogyakarta: Laksbang Justitia.
- Meliala, S. Djaja, (2024), *Perbuatan Melawan Hukum dan Unsur Kerugian Menurut Hukum Perdata dalam Yurisprudensi*, Bandung: Naunsa Aulia.
- Muhammad, Abdulkadir. (2024). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- _____. (2015), *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Oktaviana, Selvia. (2026), *Kewirausahaan Dalam Lingkup Hukum Di Indonesia (Dinamika, Regulasi, Dan Praktik Kontemporer)*, Padang; Cv Dunia Penerbitan Buku.
- Setiawan, Rachmat. (2021). *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Shoim, Muammad. (2022). *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*. Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa.
- Simanjuntak, P.N.H, (2018), *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Grup.

Widiyastuti, Sari Murti. (2020). *Asas-Asas Tanggung gugat Perdata*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

B. Jurnal

Afiftania, Lana Aulia., & Anugerah, Dian Purnama. (2022). “Penerapan Prinsip *Vicarious Liability* dalam Tanggung gugat Perseroan Terbatas”. *Jurnal Notaire*, Vol. 5, No. 3.

Ainur Rosida, Zulkiflia., Suratman., & Wahid, Abdul. (2021). “Efektivitas Penerapan Asas *Vicarious Liability* Terhadap Dana Nasabah yang Digelapkan Oleh Pegawai Koperasi (Studi Kasus Perkara No. 45/Pdt.G/2021/PN.Mlg)”. *Jurnal Dinamika*, Vol. 28, No. 7.

Anwar, Arman. (2017). “Tanggung Gugat Resiko Dalam Aspek Hukum Kesehatan”. *Jurnal Hukum*, Vol. 23, No. 2.

Dita, Sekar Ayu., & Winanti, Atik. (2023). “Analisis Asas *Vicarious Liability* dalam Tanggung gugat Pengganti atas Perbuatan Melawan Hukum Pegawai Bank”. *USM Law Review*, Vol. 6, No. 2.

Dwi Alfianto., Rido, Ali., & Wijaya, Geraldo Valento. (2024). “Tanggung gugat Perdata dan Tanggung Gugat Dalam Perkara Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum”. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan*, Vol. 4, No. 6.

Gracela Nunugitu, Tiara., Jacob, Yossie M. Y., & Djubire, Chatryen M. (2025). “Tanggung gugat Orang Tua Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Perdata”. *Artemis Law Journal*, Vol. 2, No. 2.

Halipah, Gisni., Purnama, Dani Fajar., Pratama, Bintang Timur., Suryadi, Budi., & Hidayat, Fauzi. (2023). “Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Perdata”. *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 16, No. 1.

Mantili, Rai. (2019). “Tanggung gugat Renteng Ganti Kerugian Immateriil Atas Perbuatan Melawan Dihadungkan Dengan Asas Kepastian Hukum”. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 4, No. 1.

Mihardja, Anita., Kurniawan, Cynthia., & Anthony, Kevin. (2020). “*Vicarious Liability*: Perspektif Masa Kini”. *Jurnal Education and Development*, Vol. 8, No. 1.

Nadiva., & Kamal, Ubaidillah. (2025). “Kausalitas dalam Perbuatan Melawan Hukum pada Perjanjian Kredit yang Telah Diasuransikan”. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 14, No. 1.

- Ningsih, Ayup Suran., & Wardhani, Harumsari Puspa. (2024). “Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perikatan: Unsur-Unsur Perbuatan dan Implikasi Kewajiban Ganti Rugi”. *The Prosecutor Law Review*, Vol. 2, No. 1.
- Runtuuwu, Riedel Timothy. (2022). “Kajian Terhadap Tanggung Gugat Karena Wanprestasi Dan Perbuatan Melanggar Hukum Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”. *E-Journal Fakultas Hukum Unsrat*, Vol. 10, No. 1.
- Setyaningsih, Annisa., Hoesin, Siti Hajati., & Adhikarna, Junaedi. (2020). “Tanggung gugat Perdata Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Pegawainya Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 16/Pid.B/2018/PN-Mtr)”. *Indonesian Notary*, Vol. 2, No. 2.
- Waluyo, Bing. (2022). “Kajian Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”. *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 24, No. 1.
- Widjaja, Angela Melani. (2020). “Tanggung Gugat terhadap Pembebanan Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda yang Akan Ada Berupa Gedung”. *Jurnal Mercatoria*, Vol. 13, No. 2.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Nomor 17/PDT/2018/PTBGL*.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Nomor 139/PDT/2018/PT.MTR*

Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Kph*

D. Artikel website

Hukum Online. (2025). “Subjek Hukum: Pengertian, Kategori, dan Contohnya”. <https://www.hukumonline.com/berita/a/subjek-hukum-lt62ece10f037ce/>.

JPN Kejaksaan Republik Indonesia. (2024). “Tanggung gugat Orang Tua Pada Anaknya”. <https://halojpn.id/publik/d/permohonan/2024-2HNM>.

LBH Pengayoman. (2025). “Vicarious Liability Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”. <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/vicarious-liability-berdasarkan-kitab-undang-undang-hukum-perdata/>.

Pid Polda Kepri. (2025). “Tanggung gugat Orang Tua Jika Anak Melakukan Tindak Pidana”. <https://pid.kepri.polri.go.id/tanggung-jawab-orang-tua-jika-anak-melakukan-tindak-pidana/>.

Pusiknas Bareskrim Polri. (2024). “Tiap Bulan, Lebih 1.000 Anak Jadi Tersangka Kejahatan”,
https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/tiap_bulan,_lebih_1.000_anak_jadi_tersangka_kejahatan,